



**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/41/BKPSDM/2024**

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN SISTEM MERIT DALAM
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara baik, terencana, terarah dan sistematis perlu dibentuk tim pembangunan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA...

- KETIGA** : Tim Pembangunan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan *road map* penerapan sistem merit;
 - b. Membahas perkembangan *road map* penerapan sistem merit pada setiap aspek sistem merit;
 - c. Melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit;
 - e. Melaporkan dan mengkonsultasikan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit; dan
 - f. Melaporkan hasil penilaian mandiri kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT** Tim Pembangunan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi ke dalam Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan.
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi.
 - c. Kelompok Kerja Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin.
 - d. Kelompok Kerja Perlindungan, Pelayanan dan Sistem Informasi.
- KELIMA** : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 18 Januari 2024

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/41/BKPSDM/2024
TANGGAL 18 JANUARI 2024
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

| NO | NAMA/NIP | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MAWARDI ROSKA, SIP NIP: 19670907 198902 1 001 | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Pengarah I |
| 2. | EMIRDA ZIZWATI, S.E., M.M. NIP. 19651111 199003 2 006 | Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Pengarah II |
| 3. | YOZKI WANDRI, S.Pi. M.Si NIP: 19750101 200003 1 003 | Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Ketua Pelaksana |
| 4. | EMILALOVIZA, S.Sos, MM. NIP: 19670927 198903 2 001 | Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 5. | INTAN NOVIA FATMA NANDA, S.E. Ak, M.AP NIP. 19841111 200902 2 008 | Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 6. | Drs. ADRI, M.Si. NIP: 19680216 198902 1 001 | Sekretaris Badan Perencanaan, Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 7. | Dra. RIKO, M.M. NIP.19671006 198903 2 004 | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 8. | YULNARTI, S.E, M.Si. NIP: 19740202 199703 2 003 | Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 9. | YENDRIZAL, S.Si. M.Pd NIP. 19711030 200012 1 002 | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 10. | SYAFRUDIN, S.H, M.Si. NIP: 19781001 200003 1 002 | Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota |
| 11. | HENDRAWATI, S.E. NIP.19720729 200604 2 003 | Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Koordinator Sekretariat |
| 12. | FERA NOFITA SARI, SIP NIP: 19770224 200604 2 012 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Anggota Sekretariat |
| 13. | IFO NIRA SISKA, S.Sos NIP: 19851012 200501 2 001 | Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota Sekretariat |
| 14. | LENDRAWATI, A.Md NIP. 19810219 200904 2 002 | Pengolah Data dan Informasi pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Sekretariat |
| 15. | AFRIANTO, S.E., M.M. NIP: 19780205 200604 1 016 | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian & Informasi ASN pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Koordinator Pokja Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 16. | NOVA LISWANTY, S.E. NIP: 19831108 201001 2 021 | Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 17. | DEWI LISTYAWATI, S.Kom. NIP: 19810102 201001 2 019 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 18. | WINDA DWI GUSTI, SAP NIP: 19940802 201903 2 001 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 19. | SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom NIP. 19840430 200501 1002 | Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi Aparatur Sipil Negara pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Koordinator Pokja Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi |
| 20. | SEPTRIA NEVITA, S.E,M.I.Kom. NIP: 19860913 201101 2 017 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 21. | RIZKI HANAFI, S.STP. NIP: 19930611 201708 1 004 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 22. | YUSRI JAPRISKA, SE. NIP: 19850107 200801 1 001 | Penyusun Rencana Promosi pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 23. | AFTA METRIDO, S.Kom NIP. 19930109 201903 1 001 | Pranata Komputer Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 24. | GUSTIN YULIA ROZA, S.E.MM NIP: 19740821 200801 2 008 | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Koordinator Pokja Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin |
| 25. | YULWIDYA ISFA PUTRA, S.E. M.Si. NIP: 19830726 201001 1 028 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 26. | ARIB ZHAFRAN AMZAN, S.Tr. IP NIP. 20000510 202208 1 002 | Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 27. | YETRI YANTI, S.E NIP. 19750804 200701 2 017 | Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 28. | ADE MARLINA, S.Psi., M.Ec.Dev NIP.19830329 200902 2003 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 29. | ALFIAN HUDA, S.M. NIP: 19960825 201903 1 001 | Analisis Diklat pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja /Sekaligus Admin |
| 30. | KARMILA SARI, S.Sos. NIP. 19860420 201001 2 029 | Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 31. | SURYANTO MUCHLIS, S.A.P. NIP. 19960520 201903 1 001 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 32. | MUHAIMIN ZURNA, SE, M.CIO NIP. 19840116 200604 2 003 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Koordinator Pokja Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Informasi |
| 33. | NOPRI NALDI SAPUTRA, A.Md NIP. 19941121 202203 1 001 | Pengolah Data dan Informasi pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |

| | | | |
|-----|---|--|---------------|
| 34. | ELI ERMI, SE NIP. 19680210 200604 2 003 | Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 35. | HARRY YUSMAN, SAP NIP. 19830511 200701 1 001 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 36. | BRAHMANA ADIPUTRA, S.Kom NIP. 19941119 201903 1 001 | Pranata Komputer Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 37. | RISWAN JONEDI, S.IP NIP: 19820101 201001 1 024 | Fungsional Umum pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |
| 38. | DESI WAHYUNI SYAF, S.AP NIP. 19821202 201001 2 005 | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota Pokja |

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR